



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxx RT xx A RW xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx RT xxx RW xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor: 5/Pdt.G/2021/PA.WGP tanggal 25 Maret 2021 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 54/Kua.xxxx tanggal xxx 2021;

Hlm. 1 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 1) **Sxxx**, perempuan, umur 21 tahun;
 - 2) **Mxxx**, laki-laki, umur 19 tahun;
 - 3) **Wxxx**, perempuan, umur 17 tahun;
 - 4) **Mxxx**, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 5) **Rxxx**, laki-laki, umur 8 tahun;
 - 6) **Raxxx**, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat tinggal di rumah Saudara Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
6. Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pada awal tahun 2020 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat telah menikah lagi di Bima Dompus, dan Tergugat mengakui telah menikah;
8. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga, seperti memukul dan memaki-maki Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Hlm. 2 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing masing :
 - a. Wxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Bima pada tanggal: xxx 2004, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). (anak ketiga);
 - b. Mxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal xxx 2008, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: 5311-xxxxxxx, (anak keempat);
 - c. Rxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal xxx 2013, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: 5311-xxxxxxx, (anak kelima);
 - d. Rxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Waingapu pada tanggal xxx 2017, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: 5311-xxxxxxx, (anak keenam);

Tetap berada pada perwalian Penggugat, sampai keempat anak tersebut di atas dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada keempat orang anak bernama Wxx, Mxxx, Rxxx, Rxxx sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut selesai kuliah;

Hlm. 3 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mengandung ketidakjelasan dimana petitum gugatan nomor 3 dan nomor 4 tidak didukung oleh dalil gugatan atau *fundamental petendi* dalam surat gugatan;

Menimbang, Pasal 8 angka 3 Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Hlm. 4 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat untuk memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan perkara *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan H., oleh **Burhanudin Manilet, S.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Ketua Majelis, **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** dan **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 5 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

**Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I.**

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	320.000,-

Hlm. 6 dr 6 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)